

MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

Oleh : Andi Maysarah

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindak pidana masih dipandang belum seimbang jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu hal yang dirasakan sangat diperlukan oleh orang yang menjadi korban tindak pidana ialah adanya jaminan untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaannya. Permasalahan pokok dalam penulisan ini ialah bagaimana pengaturan hukum pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana, dan bagaimana mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan di dalam KUHP sendiri terdapat di dalam Pasal 14c KUHP, Pengaturan tentang ganti kerugian ini justru lebih banyak diatur dalam hukum pidana formil (KUHP), dapat dilihat dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHP dan Pasal 98 - Pasal 101 KUHP. Bahwa mekanisme ganti kerugian terhadap korban dapat diupayakan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan Restitusi. Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti kerugian

terhadap tersangka, atau dengan kata lain penyelesaian melalui jalan kekeluargaan.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, korban, Ganti kerugian, tindak pidana.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban (Rena Yulia, 2010:181). Mengenai ganti kerugian yang dialami korban kejahatan atau korban suatu tindak pidana, diberbagai negara telah lama mendapat perhatian, di Amerika Serikat (USA) misalnya, dengan pembayaran ganti kerugian terhadap korban, maka perkaranya telah dianggap selesai dan tidak dituntut lagi. (Leden Marpaung, 1997:81)

Ada beberapa ketentuan dalam hukum pidana yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya dalam Pasal 14c KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan

melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus yaitu bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.

Penjatuan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari pelaku (J.E.Sahetapy, 1987: 43).

Penjatuan sanksi pidana, seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban, dimana tindak pidana yang menyimpannya tersebut telah memberikan kerugian yang cukup besar kepadanya. Penjatuan sanksi pidana yang terlalu ringan tersebut menyebabkan tujuan pembedaan sebagai *prevensi spesial* dan *prevensi general* tidak tercapai secara optimal seperti yang diharapkan.

Beranjak dari latar belakang di atas penulis merasa perlu dan penting untuk dilaksanakan penelitian. Oleh karena itu yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dan bagaimana mekanisme Pemberian Ganti Kerugian terhadap korban tindak pidana.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis perlindungan hukum pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana.

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji masalah dengan didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Ganti Kerugian

Istilah ganti rugi dipakai dalam hukum perdata yang timbul sebagai akibat dari “wanprestasi” dan “perbuatan melanggar hukum”. Wanprestasi berarti tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban yang sebagaimana mestinya telah di perjanjikan dalam hukum perikatan maupun karena undang-undang. Ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Terhadap ganti kerugian ini, Subekti menjelaskan antara lain: (Leden Marpaung, 1997 : 4)

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi, dan bunga (dari bahasa Belanda “*kosten, schaden en Interessen*”). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.

Yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan yang diakibatkan karena kelalaian debitur.

Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda *winstderiving*).

2.2. Pengertian Korban Kejahatan

Secara etologis korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian mental dan kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab) .

Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu akibat dari pengalamannya menjadi target/sasaran tindak pidana.

Menurut Arif Gosita (Siswanto Sunarso, 2012 : 31) yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari kepentingan pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Konsepsi korban tindak pidana juga terumuskan dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

a. Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi

1) Korban langsung (*Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

a) Korban adalah orang secara individu atau secara kolektif.

- b) Menderita kerugian meliputi: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
 - c) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana
 - d) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- 2) Korban tidak langsung (*Indirect Victims*)
Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti isteri/suami, anak-anak dan keluarga terdekat.
- b. *Victims of abuse of power*
Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia (Bambang Djoyo Supeno, 1997 : 14).

3. Pembahasan

- 3.1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana
 - a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pidana semakin di humanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan, tetapi seringkali berisi nilai positif. Dalam hukum pidana Indonesia, perkembangannya terlihat antara lain dengan dimasukkannya Pasal-pasal 14a-14f kedalam *W.v.S.* 1915 pada tahun 1926 beserta ordonansi pelaksanaannya tentang pidana bersyarat. Pidana bersyarat tersebut bukan merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. (Muladi, 1985:63)

Hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hubungannya dengan pidana bersyarat yang memungkinkan seseorang yang menjadi korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 14a KUHP

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana dalam masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali setelah hakim menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya diterapkan.
- (5) Perintah tersebut ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b KUHP

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran yang lain paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c KUHP

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus yang lain mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP

- (1) Yang disertai mengawasi agar syarat-syarat dipatuhi, ialah pegawai negeri yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pegawai negeri

tertentu, agar memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e KUHP

Atas usul pegawai negeri dalam Pasal 14d ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, agar memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f KUHP

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal di atas maka atas usul tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan agar pidannya dijalankan, atau memerintahkan agar atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan delik dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat yang lain tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan delik sebelum masa percobaan

mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana menentukan peringatan itu.

- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah agar pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, terpidana dituntut karena melakukan delik didalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan agar pidananya dijalankan karena melakukan delik tadi.

Berdasarkan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas maka pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Disini penentuannya bukan pada pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan, tetapi pada pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin

bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Mengenai syarat yang ditetapkan dapat berupa syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama dalam masa percobaannya. Sedangkan syarat khusus diserahkan kepada pertimbangan hakim yang menetapkan.

Melalui ketentuan tentang pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14c KUHP, ganti kerugian kepada korban tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ganti kerugian kepada korban tindak pidana hanya mungkin diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang menentukan penggantian kerugian kepada korban sebagai salah satu syaratnya. Dalam hal ini ganti kerugian biasanya sebagai syarat khusus.

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum pidana formil atau hukum Acara Pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia terutama bertumpu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana, maka di dalam KUHAP berisi aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Kepentingan yang dilindungi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya perlindungan terhadap hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada kepentingan orang lain dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian

yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (korban) yang dilakukan oleh terdakwa. Sehubungan dengan hal ini korban tindak pidana di dalam KUHAP diberi peluang untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana secara mudah dan cepat, dengan dimungkinkannya menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada pemeriksaan perkara pidananya.

Pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian di dalam KUHAP pada perkara pidananya terdapat di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 98 KUHAP:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian

biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak dilakukan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pengaturan masalah penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana di dalam KUHAP merupakan hal baru dalam perjalanan peradilan di Indonesia. Sebelum berlakunya KUHAP, masalah gugatan ganti kerugian pemeriksaannya masih terpisah secara mutlak menjadi wewenang peradilan perdata.

Dengan adanya ketentuan tersebut pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP di atas, bagi pihak korban merupakan jaminan hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya permintaan dari orang yang dirugikan atau korban dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus ini adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dikandung di dalam KUHAP. Sedangkan maksud dari pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ini, menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, menurut M.Yahya Harahap tujuan yang paling utama dalam penggabungan gugatan ganti kerugian antara lain adalah:

1. Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Untuk segera memungkinkan orang yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan perkara pidananya, baru nanti orang yang dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasar gugatan perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas

yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian. (M.Yahya Harahap, 1988:604)

Dari ketentuan tentang penggabungan gugatan ganti kerugian di atas dapat dilihat, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memberi reaksi yang berbeda antara dua akibat yang dihasilkan oleh suatu tindak pidana. Akibat yang pertama ialah dilanggarnya hukum dan terganggunya ketertiban yang ingin ditegakkan oleh negara. Reaksi sistem peradilan pidana di sini jelas yaitu menuntut pelakunya. Akibat yang kedua ialah, jatuhnya korban dari tindak pidana tersebut. Reaksi sistem peradilan pidana di sini ialah memberi kesempatan kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa dalam tahapan persidangan di Pengadilan.

3.2. Mekanisme Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana

a. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Litigasi

1) Pada Tahap Penyidikan

Di dalam KUHAP tidak terdapat aturan yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menangani masalah ganti kerugian terhadap korban. Sedangkan dilihat dari kerangka sistem peradilan pidana, harapan korban untuk diperhatikan segi kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pertama-tama adalah pada pihak penyidik. Hal ini karena dengan pihak penyidiklah pertama-tama korban akan berhadapan dalam menyelesaikan kasusnya. Harapan dari korban akan sia-sia apabila ternyata penyidik tidak dapat mengungkap kasus tindak pidana yang menyimpannya, atau penyidik menghentikan penyidikan sesuai dengan salah satu wewenang yang dimilikinya.

Hal-hal yang dapat diungkap dari pihak penyidik berdasarkan berkaitan dengan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana adalah dalam masalah ganti kerugian terhadap pihak korban tindak pidana, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, maka tidak dapat memproses sekaligus menjadi bagian dalam penyidikan, sebab hal itu merupakan persoalan perdata yang berada di luar wewenang penyidik.

Tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya dalam hubungannya dengan proses penyidikan, kalau ternyata memang ada kerugian, biasanya pihak korban akan memberikan keterangan tambahan tentang kerugian yang dideritanya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan proses penyidikannya. Penyidik biasanya memberikan saran-saran agar pelaku memberi ganti kerugian kepada korban, sepanjang pelaku dipandang mampu. Dalam hal seperti ini biasanya dapat terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Namun yang mengadakan perdamaian bukan pihak kepolisian atau penyidik, akan tetapi perdamaian tersebut timbul atas kehendak pelaku dan korban. Dalam hal terjadi demikian, maka pihak penyidik memperbolehkan dan biasanya dengan pertimbangan bahwa kasusnya tidak meresahkan dan tidak menarik perhatian masyarakat seperti pelanggaran terhadap Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, penyidikan tidak diteruskan. Untuk melindungi masing-masing pihak tersebut, maka biasanya diantara mereka membuat semacam surat perjanjian atau pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Isi dari surat pernyataan tersebut antara lain adalah pernyataan bahwa pihak korban tidak akan menuntut kembali dan pelaku akan mengganti kerugian korban. Dalam melaksanakan tugas di lapangan polisi merasa harus fleksibel,

artinya tidak terlalu terpaku pada ketentuan undang-undang yang ada, karena jika terlalu terpaku pada aturan perundang-undangan seringkali justru menghadapi kesulitan. Namun demikian perhatian perhatian terhadap korban juga tetap diutamakan, oleh karena justru korbanlah yang mengetahui kasusnya sehingga sangat diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana.

2) Pada Tahap Penuntutan

Selain bergantung pada keberhasilan dari pihak penyidik dalam menangani kasusnya, pihak korban selanjutnya juga sangat bergantung pada pihak penuntut umum dalam upayanya untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Ketergantungan pihak korban pada tahapan ini, yaitu jika penuntut umum melakukan penuntutan pidana bersyarat, dan berhasil membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah.

Ketentuan Pasal 14c KUHP dapat digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana bersyarat dengan syarat khusus terdakwa harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

Dari hasil informasi yang diperoleh prosedur pembayaran ganti kerugian dari terpidana kepada korban atau orang yang dirugikan yaitu dengan jalan memanggil kedua belah pihak, baik terpidana maupun korban untuk diberi penjelasan seperlunya. Kepada terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa diwajibkan membayar ganti kerugian tersebut dalam tenggang waktu yang ditetapkan hakim. Apabila tidak dipenuhi, Jaksa Penuntut Umum akan meminta kepada hakim supaya pidana yang telah dijatuhkan dijalani, sesuai dengan Pasal 14f ayat (1) KUHP.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang pidana bersyarat yang berupa syarat khusus pembayaran ganti kerugian kepada korban antara lain adalah:

- a) Jika terpidana tidak mampu membayar dan memilih menjalani pidananya
- b) Terpidana sering melupakan kewajibannya kalau tidak sering diingatkan oleh pihak eksekutor.
- c) Melibatkan adanya peran aktif oleh pihak eksekutor.

3) Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

a) Pemberian Ganti Kerugian Melalui Pidana Bersyarat

Ketentuan di dalam KUHP yang memungkinkan korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses peradilan pidana atas kerugian yang dideritanya, adalah melalui penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a-14f KUHP. Ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang dimungkinkannya pemberian ganti kerugian terhadap korban, terdapat di dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: *"Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi"*.

Harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian dapat tidak menjadi kenyataan meskipun Pengadilan Negeri sudah menjatuhkan keputusan pidana bersyarat dengan syarat khusus memberi ganti kerugian kepada korban, jika ternyata terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak dijatuhi pidana bersyarat.

Sebenarnya pemberian ganti kerugian melalui penjatuhan pidana bersyarat, prosedur pelaksanaannya tidak berbelit-belit, sehingga sangat menguntungkan pihak korban. Disamping itu juga kemungkinan untuk dipenuhi oleh terpidana adalah sangat besar, oleh karena di dalam pidana bersyarat ada resiko, jika ganti kerugian sebagai syarat khusus tidak di bayar oleh terpidana. Terpidana akan masuk menjalani pidananya.

b) Pemberian Ganti Kerugian Melalui Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP, korban tindak pidana dapat berupaya untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Berbeda dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah tergantung dari adanya permohonan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban tindak pidana.

Meskipun sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan cara yang cepat dan mudah itu, namun penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya masih sangat jarang dilakukan.

Bertolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2), maka ganti kerugian yang dapat diminta melalui proses penggabungan gugatan pada perkara pidananya hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang

dirugikan. Disamping itu juga hanya kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini. Tuntutan yang lain selain dari penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Dalam hal ini menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP gugatan baru melalui prosedur acara perdata tidak merupakan perkara "*ne bis in idem*". (Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982:141)

Pertimbangan lain yang dikemukakan oleh majelis hakim yaitu bahwa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya akan berakibat terhambatnya penyelesaiannya, sedang masa penahanan terdakwa sudah hampir habis. Dari pertimbangan ini nampak adanya kekhawatiran dari pihak hakim, bahwa dengan memeriksa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, maka akan menghambat penyelesaian perkara pidananya. Dilihat dari segi kepentingan pemeriksaan di pengadilan, maka pertimbangan ini dapat dimengerti, oleh karena akan menyangkut masalah pembuktian yang tidak mudah, dan dapat memakan waktu yang lama.

Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri hanya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) Tentang kewenangannya untuk mengadili
- b) Tentang kebenaran dasar gugatannya
- c) Tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Dengan demikian pertimbangan bahwa adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana akan menghambat penyelesaian perkara pidananya adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP.

Dilihat dari kepentingan korban tindak pidana yang meminta ganti kerugian melalui penggabungan perkara gugatan pada perkara pidananya, maka dengan diperiksa dan diadilinya perkara gugatan ganti kerugian melalui penggabungan kepada perkara pidananya, justru kepentingan pihak korban terlindungi dan dapat memperoleh ganti kerugian secara cepat dan mudah.

3.3. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Non Litigasi

Restitusi merupakan suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah dikembangkan dalam hukum perdata, dan sebaliknya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF. 169/6) diungkapkan perlunya semua Negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan ADR. ADR bila diterapkan dalam hukum pidana dapat berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi.

Dalam perkara praktik penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dilakukan atau terjadi, karena pada umumnya pelaku atau keluarga pelaku meminta kepada penyidik agar

perkara tidak diproses lebih lanjut. Pihak pelaku/keluarga pada umumnya telah memberikan ganti rugi kepada pihak korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak korban agar tidak menuntut lebih. Pihak korban/keluarga korban menyatakan telah mengadakan pertemuan sendiri antara korban (keluarga korban) dengan pelaku (keluarga pelaku) dan korban membawa surat pernyataan tentang telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Selanjutnya korban menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut.

Penyelesaian secara non-litigasi dalam perkara pidana merupakan jalur alternatif, di samping jalur utama yaitu : jalur litigasi. Jalur non-litigasi sebenarnya tidak terdapat dalam aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan non-litigasi diakui oleh masyarakat sehingga digunakan. Sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana.

Jika proses negosiasi tidak dapat dicapai kata sepakat masih di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini yang selanjutnya akan memandu atau mencari cara penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pendapat serta menawarkan jalan ke luar yang baik dan dapat ditempuh. Di dalam mediasi, mediatorlah yang mengotrol proses negosiasi, namun mediator tidak membuat keputusan dan hanya memfasilitasi saja. Jika mediasi gagal, maka perkara tersebut dapat dibiarkan saja sehingga tidak ada penyelesaian, dan dapat pula dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

- a. Bahwa di dalam hukum pidana positif Indonesia pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan di dalam KUHP sendiri terdapat di dalam Pasal 14c KUHP yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.
- b. Bahwa mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dapat diupayakan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan korban apabila ditemukan jalan buntu sampai ke tahap pemeriksaan di pihak Kepolisian, maka korban dapat meminta agar kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Ganti Rugi untuk korban pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan Restitusi. Dalam proses di pengadilan, korban dapat mengajukan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian kepada majelis hakim, agar proses pidana nya dijalankan bersamaan dengan proses perdatanya. Selain jalur litigasi, korban juga dapat mengupayakan ganti rugi melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta

langsung ganti kerugian terhadap tersangka, atau dengan kata lain penyelesaian melalui jalan kekeluargaan. Cara penyelesaian lain menyangkut non litigasi yang dapat dilakukan korban ialah dengan memakai perantara pihak kepolisian sebagai penengah untuk melakukan mediasi apabila ditemukan hambatan-hambatan.

4.2. Saran

- a. Untuk mendukung tujuan pemidanaan, khususnya yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP Baru, maka perlu difikirkan adanya lembaga tersendiri yang dapat memberikan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, sebab tidak semua pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk memenuhi ganti kerugian dalam waktu cepat.
- b. Hendaknya himbauan dari PBB sebagaimana termuat di dalam Resolusi PBB Np. 40/34 Tentang *Declaration of Basic Principles of Justice For Victims and Abuse of Power*, utamanya yang berkaitan dengan perlunya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana antara lain dalam bentuk pemberian ganti kerugian, terus diupayakan untuk sedapat mungkin dilaksanakan. Hal ini mengingatkan bahwa baik tidaknya pelayanan terhadap korban tindak pidana dapat sebagai cermin dari peradaban suatu bangsa.

Daftar Pustaka

Departemen Kehakiman R.I., *Pedoman Pelaksanaan KUHP*.
Jakarta: Yayasan Pengayoman.

- Harahap, M.Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Marpaung, Leden. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Yulia, Rena.2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.